



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **IZAK SUIKENU ALIAS ICA;**
Tempat Lahir : Patti;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/ 11 November 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SEPLAEKA MELKIANUS POOROE ALIAS EKA;**
Tempat Lahir : Patti;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 24 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 2 Desember 2020 No 112/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 2 Desember 2020 Nomor 112/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **IZAK SUIKENU Alias ICA** Terdakwa II **SEPLAEKA MELIANUS Alias EKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IZAK SUIKENU Alias ICA** Terdakwa II **SEPLAEKA MELIANUS Alias EKA** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa segera di tahan
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-11/Q.1.18/Eku.2/08/2020 tertanggal : 2 Desember 2020, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua :

Bahwa

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FREDEK D SAIRLOUTH ALIAS PEDE;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan saksi sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkok pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkok pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI DEKHELEP KAARRY ALIAS DEKI;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban Pedes;

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan saksi sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkok pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkok pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI MATHEUS KAARRY ALIAS TEUS;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap Pede;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkok pada

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. **SAKSI ALVARIS SAIRLOUTH ALIAS AIS:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap Pede;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pemukulan terhadap korban Pede;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan malalah pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun,

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa I memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Pertama** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

AD.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IZAK SUIKENU ALIAS ICA (terdakwa I) dan SEPLAEKA MELKIANUS POOROE ALIAS EKA (terdakwa II) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "dimuka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Kantor Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa I memukul korban menggunakan tangan terkepal mengenai bibir atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian dahi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa korban merasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/27/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an FREDEK D SAIRLOUTH yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr ZUSANA RAHKBAUW, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : luka-luka bengkak pada dahi kanan 2,5 cm di atas alis dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 2,5 cm tinggi 0,4 cm dengan warna kemerahan dan luka robek pada bibir dalam atas dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm dengan sekitarnya kemerahan tanpa perdarahan. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 34 tahun,

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bengkok pada dahi kanan dan luka robek pada bibir dalam atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Pede merasa sakit;
- Para terdakwa tidak mau berterus terang dan tidak ada rasa penyesalan;

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mempersulit proses persidangan;

Kedadaan meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan.

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. IZAK SUIKENU ALIAS ICA** dan terdakwa **II. SEPLAEKA MELKIANUS POOROE ALIAS EKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAMUEL SIRAIT, SH

Putusan No 112/Pid.B/2020/PN Sml hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)